



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam bingkai otonomi desa, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dan berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai adat istiadat setempat, demikian pula dalam hal memilih Kepala Desa, masyarakat desa diberi kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan masing-masing masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa atau sebutan lain Ayahanda, Tau da’a, Wala’o pulu adalah Pejabat Penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh atau Pemuka Masyarakat baik dari kalangan Adat, Agama, Wanita, dan unsur tokoh lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
16. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
17. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih.
22. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya.
23. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan penetapan Kepala Desa terpilih.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa seksi-seksi seperti seksi pendataan dan rekapitulasi daftar calon pilih dan seksi perlengkapan, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan; dan
 - e. anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan melaksanakan pemungutan suara.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat;

- b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon;
 - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - f. mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - g. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 - h. melaksanakan pemilihan calon kepala desa;
 - i. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa;
 - j. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan;
 - k. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - l. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan dalam Panitia Pemilihan, maka dapat digantikan oleh unsur perangkat desa berdasarkan keputusan BPD.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan bantuan dari APBD Kabupaten.
- (4) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan secara efisien dan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemilih

Pasal 6

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia, yang:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;

- b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak memilih; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh tahun);
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - f. yang telah terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau putera desa yang berdomisili diluar desa, dan/atau penduduk desa lain, dengan ketentuan mendapatkan surat dukungan bakal calon sebanyak 15% dari jumlah wajib pilih;
 - g. penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila di desa tersebut tidak mendapatkan bakal calon lebih dari 1 (satu) setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka Pendaftaran Calon Kepala Desa.
 - h. penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah penduduk dalam satu wilayah kecamatan yang sama.
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun dan dua kali masa jabatan;
 - l. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - m. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;

- n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; dan
 - o. belum pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat dalam jabatan Kepala Desa.
- (2) Putera desa yang berdomisili diluar desa, dan/atau penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib membuat surat pernyataan siap berdomisili di Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
 - (3) Putera desa yang berdomisili diluar desa, dan/atau penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
 - (4) Ketentuan mengenai persyaratan menjadi calon Kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud dalam Pasal 7, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal diluar desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Panitia pemilihan melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah konsultasi dilakukan.
- (6) Uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya menghadirkan bakal calon kepala desa dan Panitia/Tim Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (7) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.

Bagian Keenam

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

Panitia Pemilihan setelah menetapkan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar (berupa pas foto hitam putih) bagi setiap calon yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

- (1) Calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak maka dinyatakan batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 13

- (1) Dalam hal salah satu calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih meninggal dunia, sementara calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih terdapat lebih dari 2 (dua) calon, Panitia Pemilihan dapat melanjutkan proses tahapan pemilihan.
- (2) Dalam hal salah satu calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih meninggal dunia, sementara calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih hanya terdapat 2 (dua) calon, Panitia Pemilihan melakukan proses tahapan pendaftaran, penjaringan dan penyaringan ulang bakal calon.
- (3) Proses tahapan pendaftaran, penjaringan dan penyaringan ulang bakal calon yang mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya berlaku bagi bakal calon selain calon yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa pada tahapan sebelumnya.

Bagian Ketujuh

Kampanye

Pasal 14

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan selama 5 (lima) hari, dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (2) Waktu 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masa tenang.
- (3) Kampanye dilakukan secara monologis dan dialogis, terkendali, aman dan tertib dibimbing oleh panitia pemilihan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan forum penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan dan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pawai dan/atau arak-arakan;
 - b. Pemberian uang, barang dan/atau sarana lainnya;
 - c. Pemasangan foto, slogan-slogan dan lain-lain, diluar radius 100 meter dari rumah calon yang berhak dipilih di desanya.
- (5) Bagi calon yang berhak dipilih apabila terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibatalkan dan mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) setelah terlebih dahulu panitia pemilihan melakukan pemeriksaan pelanggaran dan menetapkan pelanggaran kampanye terbukti.

- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Mekanisme pemeriksaan pelanggaran kampanye dan pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Penetapan jumlah pemilih tetap, dilakukan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan Calon Kepala Desa, dan hasil penetapan dituangkan dalam berita acara penetapan pemilih dan diumumkan pada papan pengumuman Desa.
- (2) Panitia pemilihan, BPD dan calon Kepala Desa melakukan verifikasi faktual jumlah pemilih tetap dalam rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.
- (2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan

calon Kepala Desa atau pada saat perhitungan suara akan dimulai.

- (3) Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat memperpanjang Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum tetap $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
- (4) Setelah perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, Rapat Pemilihan dapat dilanjutkan ketahapan berikutnya dengan ketentuan quorum $1/2$ (setengah) dari jumlah pemilih.
- (5) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (6) Apabila pada waktu perpanjangan rapat pemilihan Kepala Desa tetap tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Pemilihan.
- (7) Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam berita acara pembatalan pemilihan.
- (8) Apabila rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, maka dapat diangkat Penjabat dan/atau Pelaksana Tugas Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 harus memenuhi ketentuan:

- a. pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis dan transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- c. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- d. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun; dan
- e. pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. tempat pemungutan suara;
 - b. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - c. kartu/surat suara yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. kotak suara beserta kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - f. alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran tempat pemungutan suara, kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

- (4) Apabila terdapat pemilih yang bukan Warga Desa atau warga yang berdomisili diluar Desa melakukan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada ketua panitia pemilihan dan BPD dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima.
- (5) Keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara lisan pada hari dilaksanakannya pemungutan suara pada ketua panitia pemilihan, dan dalam hal terbukti pemilih tersebut bukan Warga Desa atau warga yang berdomisili diluar Desa, panitia menghentikan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih tersebut.
- (6) Pelaksanaan keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa menghambat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
- (7) Apabila calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa tidak menggunakan kesempatan penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sampai dengan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memasukkan kartu suara kedalam kotak suara, maka kartu suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara dinyatakan sah untuk proses perhitungan suara.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman, teratur, jujur dan adil; dan
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman, teratur, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 25

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap tahapan penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Saksi para calon yang berhak dipilih menempati tempat yang telah ditentukan oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, dan disaksikan oleh para saksi calon yang berhak dipilih.
- (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan

sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih dan saksi calon yang hadir.

- (3) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir.

Pasal 27

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain yang berhak dipilih;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar calon yang telah disediakan;
 - g. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - h. mengubah, menambah, mengurangi bentuk kartu suara yang telah ditentukan oleh panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 28

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh suara sah terbanyak, dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tidak seorang calon pun mencapai 50% (lima

puluh perseratus) tambah 1 (satu) dari jumlah suara sah, maka Bupati mengangkat/menunjuk Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk selanjutnya mengadakan persiapan untuk pemilihan baru atas usulan BPD.

- (5) Mengangkat/menunjuk Penjabat/Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila jabatan Kepala Desa yang telah berakhir dan telah melewati tanggal berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan/atau oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah terlebih dahulu disampaikan kepada BPD, selanjutnya hasil perhitungan suara dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara dan menyatakan sahnya pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat jumlah perolehan suara sah yang sama pada 2 (dua) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, maka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak, dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka Bupati mengangkat/menunjuk Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk selanjutnya mengadakan persiapan untuk pemilihan baru atas usulan BPD.
- (4) Mengangkat/menunjuk Penjabat/Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila jabatan Kepala Desa yang telah berakhir dan telah melewati tanggal berakhirnya masa jabatan.

Pasal 31

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilengkapi Berita Acara Pemilihan.
- (2) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan panitia pemilihan kepada BPD dianggap terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara, calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada BPD.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan memuat alasan-alasan keberatan, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan, BPD melakukan pemeriksaan atas keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam rapat tertutup BPD dengan menghadirkan panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) BPD menetapkan hasil pemeriksaan keberatan dalam Keputusan BPD berdasarkan kebenaran fakta dan bukti dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 32

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Bagian Kesepuluh
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan
Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil perhitungan suara oleh salah satu atau lebih calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa, keberatan disampaikan secara tertulis yang memuat alasan-alasan keberatan kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Hasil Perolehan Suara ditandatangani Panitia Pemilihan.
- (3) BPD melakukan pemeriksaan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Rapat BPD secara tertutup, dengan menghadirkan calon Kepala Desa atau saksi Kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur Panitia Pemilihan serta disaksikan oleh Panitia/Tim Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Keberatan diterima atau tidak dapat diterima, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Rapat ditandatangani BPD.
- (6) Dalam hal keberatan diterima dalam Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan perhitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara ulang.
- (7) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima dalam Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (9) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (10) Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 36

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 37

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa

dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 38

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan pasal 9 ayat (3);
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - g. melanggar larangan bagi kepala desa;
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah disampaikan kepada Bupati

melalui camat akan dilakukan penelitian dan verifikasi kembali oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (6) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan pasal 41, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan pasal 41, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penjabat/Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran dari Bupati, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berurutan-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma adat dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagaimana pasal 45 ayat (1) setelah diadakan penelitian secara seksama.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BPD secara tertutup dengan menghadirkan Kepala Desa, Pihak Pelapor/Terkait, Unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 47

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) pada huruf b, Bupati mengangkat Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa atas usul Camat dengan mempertimbangkan masukan BPD;
- (2) Penjabat/Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

Pasal 48

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 49

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa di desa lain.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut dan/atau dikenakan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Kepala Desa yang terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan ketentuan:

- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa dan instansi induknya wajib memberikan izin; dan/atau
- b. memilih mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau memilih sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

BAB IV

PENJABAT SEMENTARA/PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Pengangkatan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional tertentu.
- (3) Masa jabatan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapan.
- (4) Bupati tidak dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa pada wilayah hukum yang dipersamakan dengan desa atau desa mekaran yang belum ditetapkan menjadi desa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

Pasal 53

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB V

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana khusus; dan/atau
 - c. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Mei 2013

BUPATI BONE BOLANGO,
TTD+CAP
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 29 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,
TTD+CAP

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

Peraturan Daerah ini menggunakan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dan diurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan dan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a Cukup Jelas

huruf b Cukup Jelas

huruf c Cukup Jelas

huruf d Cukup Jelas

huruf e Anggota dalam Peraturan Daerah ini adalah anggota Panitia Pemilihan dengan jumlah banyaknya anggota diperhitungkan sebagai jumlah penggenap jumlah ganjil seluruh jumlah Panitia Pemilihan, contoh: “ satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, satu orang Bendahara, dua orang Seksi-seksi, maka anggota berjumlah dua orang atau empat orang, dan begitu seterusnya”, dengan ketentuan sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatistis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “ setia kepada Pemerintah “ adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 .

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “penduduk desa lain” adalah penduduk desa lainnya dalam satu wilayah kecamatan yang sama, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, dan diwajibkan membuat dan melampirkan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

Huruf g

Huruf h

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tidak pernah dihukum” adalah setiap bakal calon kepala desa wajib membuktikan dirinya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dengan melampirkan surat keterangan dari pengadilan.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun” adalah secara nyata yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dan bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih tidak diperbolehkan menjadi bakal calon Kepala Desa, termasuk perhitungan 10 (sepuluh) tahun masa jabatan Kepala Desa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, dengan masa jabatan yang diperhitungkan sejak dilantik sampai dengan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, termasuk perhitungan dua kali masa jabatan Kepala Desa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "uji kepatutan dan uji kelayakan" adalah ujian yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis kepada setiap bakal calon kepala desa, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyaringan administrasi yang dilakukan panitia pemilihan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri" adalah pengunduran diri yang dilakukan calon kepala desa secara tertulis kepada panitia pemilihan, namun secara administratif nama dan gambar dalam kartu suara calon kepala desa tersebut, tetap digunakan dalam proses pemungutan suara sebagai calon kepala desa sampai dengan dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan setelah perhitungan suara dihasilkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas .

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15
Cukup jelas .

Pasal 16
Cukup jelas .

Pasal 17
Cukup jelas .

Pasal 18
Cukup jelas .

Pasal 19
Cukup jelas .

Pasal 20
Cukup jelas .

Pasal 21
Cukup jelas .

Pasal 22
Cukup jelas .

Pasal 23
Cukup jelas .

Pasal 24
Cukup jelas .

Pasal 25
Cukup jelas .

Pasal 26
Cukup jelas .

Pasal 27
Cukup jelas .

Pasal 28
Cukup jelas .

Pasal 29
Cukup jelas .

Pasal 30
Cukup jelas .

Pasal 31
Cukup jelas .

Pasal 32
Cukup jelas .

Pasal 33
Cukup jelas .

Pasal 34

Cukup jelas .

Pasal 35

Cukup jelas .

Pasal 36

Cukup jelas .

Pasal 37

Cukup jelas .

Pasal 38

Cukup jelas .

Pasal 39

Cukup jelas .

Pasal 40

Cukup jelas .

Pasal 41

Cukup jelas .

Pasal 42

Cukup jelas .

Pasal 43

Cukup jelas .

Pasal 44

Cukup jelas .

Pasal 45

Cukup jelas .

Pasal 46

Cukup jelas .

Pasal 47

Cukup jelas .

Pasal 48

Cukup jelas .

Pasal 49

Cukup jelas .

Pasal 50

Cukup jelas .

Pasal 51

Cukup jelas .

Pasal 52

Cukup jelas .

Pasal 53

Cukup jelas .

Pasal 54

Cukup jelas .

Pasal 55

Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4